

Analisis evaluasi kebijakan publik bantuan tunai: studi kasus bantuan tunai di provinsi Lampung (*Analysis of cash aid public policy evaluation: case study of cash assistance in Lampung province*)

Ratna Atika Supriadi¹, Miranda Widya Astuti², Siti Darina³, Iga Frediani⁴, Theresia Nolinec Pigai⁵

Universitas Lampung^{1,2,3,4,5}

ratnaatika90857@gmail.com¹, mirandawidia2@gmail.com², sitidarina99@gmail.com³,

igafrediani20@gmail.com⁴, theresianolicepigai@gmail.com⁵



Riwayat Artikel

Diterima pada 19 Januari 2021

Revisi 1 pada 29 Januari 2021

Revisi 2 pada 6 Februari 2021

Disetujui pada 18 Februari 2021

Abstract

Purpose: This study aimed to see the extent to which the public policy of cash assistance in Lampung Province can be appropriately realized and on target.

Research methodology: In analyzing the evaluation of cash transfer public policies in Lampung Province, it was carried out using descriptive analysis methods, with data collection applications using questionnaires and literature study.

Result: The implementation of this policy is still not good, when viewed from public policy evaluation indicators. However, this policy has had a positive impact on the people who receive assistance.

Limitation: The limitation of this study is the lack of data obtained. From the data obtained through the questionnaire, only 30 data were entered, while in the literature study the data obtained were only data in the form of the total amount of aid funds and the number of aid recipients.

Contribution: This research is useful for Lampung and policy makers' people to see whether the implementation of the cash transfer policy has been implemented properly or not.

Keywords: *Public policy evaluation, Cash aid, Covid-19*

How to cite: Supriadi, R. A., Astuti, M. W., Darina, S., Frediani, I., & Pigai, T. N. (2021). Analisis evaluasi kebijakan publik bantuan tunai: studi kasus bantuan tunai di provinsi Lampung. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas* 1(1), 25-42.

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang telah muncul sejak akhir tahun 2019 telah membuat seluruh pelosok dunia merasa terganggu. Di Indonesia sendiri, Pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak yang sangat besar, di segala sektor khususnya pada sektor ekonomi. Covid-19 yang pertama kali mengguncang China ini, menyebabkan berbagai perekonomian di dunia juga turut menurun. Hal ini dikarenakan China merupakan negara yang memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia. Namun, dengan adanya wabah bencana Covid-19 menyebabkan terjadi perlambatan peningkatan perekonomian di China senilai 1-2% yang menyebabkan menurunnya perekonomian di negara lain, termasuk di Indonesia ([Budiyanti, 2020; 19-20](#))

Melambatnya peningkatan perekonomian China di tahun 2020, menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi di Indonesia senilai 0,1 sampai 0,3%. Hal ini dikarenakan adanya aturan-aturan yang menyebabkan determinasi impor barang baku dan industri China ke Indonesia, sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan barang yang dapat menimbulkan gulung tikarnya pabrik-pabrik di Indonesia. Penurunan ekonomi di Indonesia juga disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Menurunnya daya beli masyarakat ini timbul dari adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *social distancing* yang menuntut masyarakat untuk melakukan segala aktivitas dirumah

saja dengan memanfaatkan jaringan internet.

Penurunan ekonomi di Indonesia mulai dirasakan pada saat virus Covid-19 datang ke Indonesia, yang mana pertumbuhan kuartal I hanya sebesar 2,97% di tahun 2020. Dampak Covid-19 ini sangat terasa pada kegiatan ekonomi termasuk produksi atas barang jasa yang merosot dan menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini pun tidak luput dari menurunnya perekonomian yang di hadapi oleh masyarakat. Penerapan gaya hidup baru menuntut masyarakat untuk membatasi segala pergerakan. Hal ini pun akhirnya berdampak pada pengurangan jumlah karyawan karena pasar konsumen mulai menurun jumlahnya dan berakibat pada daya beli yang berkurang dari masyarakat itu sendiri. Covid-19 telah membuat 29 juta pekerja di Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), PHK ini terjadi di berbagai sektor industri baik barang maupun jasa. Perusahaan melakukan PHK besar-besaran pada karyawan atau pekerja secara umum dikarenakan perusahaan tersebut tidak mampu memproduksi lagi dan membayar gaji atau tunjangan para pegawainya.

Bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan mandiri maupun karyawan, hal ini sangat berdampak kepada kelangsungan hidup mereka. Akhirnya hal ini pula yang membuat angka kemiskinan, kelaparan dan kehilangan lapangan pekerjaan menjadi naik drastis pada masa Pandemi Covid-19 ini. Permasalahan ekonomi ini sebenarnya sebelum pandemi merajalela pun sudah menjadi hal yang menjadi pokok utama bahasan dari pemerintah. Tak ingin menutup mata, upaya yang di lakukan oleh pemerintah guna menangani kemiskinan pun sudah gencar di lakukan. Namun tampaknya, kemiskinan yang di hadapi masyarakat selama pandemi ini pun seperti menjadi permasalahan sekaligus tantangan baru bagi pemerintah untuk di selesaikan. Hilangnya mata pencaharian, menurunnya daya beli hingga matinya sektor ekonomi mikro yang di jalankan oleh masyarakat memaksa pemerintah memberikan kebijakan Bantuan guna meringankan beban dari Masyarakat itu sendiri. Bantuan yang di berikan oleh pemerintah pada masa pandemi ini di harapkan bisa sedikit meringankan beban yang di alami oleh masyarakat.

Wynandin dalam [Maun \(2020: 6\)](#) menjelaskan bahwa Bantuan Tunai Langsung atau BLT adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kebijakan BLT adalah suatu program yang dibuat pemerintah dengan tujuan dan latar belakang tertentu. Kebijakan ini timbul dari adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama pada sektor perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi tersebut. Secara umum, kebijakan bantuan tunai langsung bertujuan untuk, memberikan bantuan kepada rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pokok, menghalangi terjadinya penurunan taraf kesejahteraan rakyat, serta meningkatnya tanggung jawab sosial masyarakat.

Pada mulanya, program BLT yang dilakukan oleh pemerintah yaitu meliputi PKH, Jamkesmas, Raskin, serta Bea siswa. Namun, munculnya bencana wabah virus Corona telah membuat pemerintah untuk membuat kebijakan bantuan langsung tunai baru untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Kebijakan bantuan tunai langsung didasari dengan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Penanganan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengatasi Pandemi Covid-19 yang mana dalam kebijakan ini pemerintah pusat mengalokasi dana anggaran pendapat belanja negara (APBN) untuk menanggulangi bencana wabah covid-19 di berbagai sektor, salah satunya yaitu pada sektor ekonomi. Selain itu juga, kebijakan bantuan tunai dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 54/HUK/2020 mengenai Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Covid-19.

Bantuan tunai yang dilakukan oleh pemerintah pusat, disalurkan di seluruh penjuru Indonesia, termasuk di wilayah provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yang berada diujung pulau Sumatera. Angka kasus positif Covid-19 di provinsi Lampung tidak terlalu besar dibandingkan dengan provinsi yang berada di pulau Jawa. Walaupun begitu, tetapi dampak dari adanya bencana wabah covid-19 ini tetap dirasakan khususnya pada sektor ekonomi. Oleh karena, pemerintah daerah di provinsi Lampung melakukan segala usaha untuk memandu, mengontrol dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di provinsi Lampung. Pada provinsi Lampung pemerintah memberikan bantuan langsung tunai melalui program Bantuan Tunai Keluarga Harapan dan UMKM. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui pendataan yang dilakukan oleh para aparat sipil melalui segala prosedur dan

mekanisme yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui apakah program kebijakan bantuan langsung tunai di provinsi Lampung sudah berjalan baik dan sesuai sasaran, maka perlu diadakannya suatu evaluasi dari kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan adalah salah satu tahapan penting yang harus dilakukan dalam sebuah kebijakan. Evaluasi kebijakan ini bisa dilakukan dari pihak mana saja. Evaluasi kebijakan merupakan studi kebijakan untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan telah sesuai dengan harapan dan cita-cita yang ditetapkan. Selain itu, menurut Rossi & Freeman dalam [Pasolog \(2017: 70\)](#) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan juga bisa digunakan untuk memvalidasi manfaat dari adanya kebijakan tersebut, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta dapat mempertanggungjawabkan kebijakan tersebut kepada pihak yang terkait (masyarakat). Dalam melakukan evaluasi kebijakan perlu dilakukan rincian mengenai pelaksanaan kebijakan, pengukuran terhadap pelaksanaan kebijakan apakah mengalami kemajuan atau kemunduran, serta melakukan analisis melalui data dan informasi yang terpercaya.

Oleh karena itu, dalam artikel ini peneliti berusaha untuk melakukan analisis terhadap evaluasi kebijakan yang dilakukan. Dalam melakukan evaluasi kebijakan Bantuan Tunai Langsung di Provinsi Lampung, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi bahan dalam evaluasi, yaitu: Apakah kebijakan ini sudah memenuhi indikator evaluasi yang di dalamnya meliputi, tingkat keefektifitasan, kecukupan, pemerataan, ketepatan, efisiensi, serta responsivitas? Apakah kebijakan sudah dapat dikatakan dapat membantu masyarakat provinsi Lampung yang terkena dampak Covid-19? Lalu apakah niat baik dari pemerintah ini tersampaikan sesuai harapan tanpa mengalami hambatan? Oleh karena itu, untuk menjawab segala pertanyaan yang muncul akibat polemik semasa pandemi ini, dibuatlah artikel ini dengan tujuan mengetahui apakah setiap kebijakan yang di berikan sudah terlaksana dengan baik melalui persepsi Masyarakat.

Dengan demikian, tujuan dari adanya tulisan ini yaitu untuk membahas mengenai kebijakan bantuan tunai langsung di provinsi Lampung, yang meliputi evaluasi kebijakan, hambatan dan kendala, serta tingkat kepuasan masyarakat dari adanya kebijakan bantuan tunai langsung. Selain itu, adanya analisis evaluasi kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, apakah kebijakan ini pantas untuk dilanjutkan, diperbaiki atau bahkan dihilangkan.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1. Kebijakan publik

Kebijakan diartikan sebagai serangkaian kegiatan, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk melakukan tindakan dan/ tidak bertindak yang dilakukan oleh pemerintah, untuk menyelesaikan masalah kebijakan yang ada, sedangkan penetapan kebijakan adalah faktor yang sangat penting untuk organisasi mencapai tujuannya ([Ramadhani, 2017](#)). Selain itu, definisi kebijakan juga dijelaskan oleh Thoha dalam [Ramadani \(2017: 2\)](#) yang menjelaskan kebijakan sebagai dua aspek, yaitu: Pertama, kebijakan merupakan praktik sosial, bukan hanya suatu program yang tersendiri atau terisolir. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa kebijakan adalah sesuatu yang dibuat pemerintah berdasarkan atas masalah yang ada dimasyarakat. Kedua, Kebijakan merupakan suatu tanggapan atas masalah yang terjadi, baik untuk menimbulkan keselarasan dari pihak-pihak yang berkonflik, dan untuk masukan terhadap suatu tindakan yang dilakukan bersama pada pihak-pihak yang diperlakukan secara tidak rasional.

Pada dasarnya kata publik berasal dari bahasa Inggris "*Public*" yang diartikan sebagai umum, rakyat umum, orang banyak dan masyarakat. Namun seiring perkembangannya kata *public* diterjemahkan berbeda-beda oleh setiap kalangan yang tergantung pada bagaimana kepentingan mereka. Menurut Syafei dalam [Pasolong \(2017: 7\)](#) menjelaskan bahwa publik merupakan beberapa orang atau manusia yang mempunyai kesamaan dalam berpikir, berperasaan, harapan, serta cita-cita yang dimiliki. Ketika istilah kebijakan dan publik menjadi satu maka akan menjadi kebijakan publik yang memiliki makna yang luas dibandingkan ketika diartikan sendiri-sendiri. Menurut Wilson dalam [Meutia \(2017: 3\)](#). Kebijakan publik merupakan tindakan, sasaran, serta pernyataan pemerintah, mengenai isu-isu tertentu, strategi yang telah atau sedang diambil untuk diimplementasikan, serta alasan-alasan mengenai apa yang terjadi. Dengan demikian, kebijakan publik berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi dan menjawab tuntutan dari masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Dye dalam [Handoyo \(2012: 9\)](#) yang mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai suatu alternatif bagi pemerintah untuk melakukan sesuatu dan/ tidak melakukan sesuatu.

Dari penjelasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa suatu perbuatan atau tindakan pemilihan alternatif oleh pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umum atau publik. Pemerintah dalam kebijakan publik adalah aktor utama dalam perumusan pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik bermanfaat untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai isu dan fenomena yang terjadi pada masyarakat luas. Selain itu, kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, sebagai suatu penyeimbang maka kebijakan publik diharuskan dapat memberikan rasa adil kepada semua lapisan masyarakat ([Fitriana, 2019](#)). Dalam suatu negara, kebijakan publik merupakan sesuatu hal yang penting, hal ini dikarenakan kebijakan publik merupakan suatu pedoman yang menjadi acuan atau patokan masyarakat dalam melakukan kegiatan baik itu berupa larangan atau pengarahan. Sehingga kebijakan publik bersifat mengikat seluruh masyarakat.

Dalam pembuatan kebijakan publik haruslah dibuat oleh pemegang kekuasaan atau otoritas. Pemegang kekuasaan yang membuat kebijakan publik adalah seseorang yang diberi mandat dari masyarakat melalui adanya proses pemilihan umum untuk bertindak atas nama rakyat. Oleh karena itu, pemegang otoritas harus membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk mencegah terjadinya suatu pertentangan dari masyarakat.

2.2. Analisis kebijakan publik

Pengkajian terhadap seluruh rangkaian siklus kebijakan dalam upaya alternatif solusi dalam pemecahan masalah publik umumnya disebut dengan analisis kebijakan. William Dunn dalam [Purnomo \(2014; 43\)](#) menjelaskan analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu terapan dengan memakai metode untuk meneliti dan memberikan pendapat, untuk membuat serta mentransformasikan suatu informasi yang selaras dengan kebijakan yang dibuat dalam rangka untuk mengatasi masalah yang menjadi bahan kebijakan. Selain itu, Weimer dan Vinning dalam [Meutia \(2017; 17\)](#) juga menjelaskan bahwa analisis kebijakan sebagai suatu nasihat yang berorientasi pelanggaran yang relevan dengan keputusan-keputusan publik yang didasarkan pada nilai-nilai sosial. Fokus utama dari analisis kebijakan publik yaitu menjelaskan berbagai pilihan atau alternatif dan memilih pilihan yang terbaik yang di antaranya digunakan untuk dipertimbangkan sebagai suatu kebijakan yang nantinya akan ditetapkan.

Analisis kebijakan terdiri dari dua hal, yaitu analisis determinasi kebijakan dan analisis isi kebijakan. Determinasi kebijakan yaitu suatu analisis yang di dalamnya berisikan mengenai cara pembuatan kebijakan, alasan kebijakan dibuat, kapan kebijakan tersebut dirumuskan, dan untuk siapa kebijakan itu dibuat. Sedangkan, analisis isi kebijakan yaitu mendeskripsikan suatu kebijakan dan juga memaparkan bagaimana kebijakan tersebut mempunyai keterkaitan dengan kebijakan sebelumnya/dahulunya. Analisis isi kebijakan didasarkan dengan adanya informasi yang ada di kerangka nilai teoritis yang dilakukan untuk menyumbang kritik atas kebijakan tersebut. Dalam melakukan analisis kebijakan, maka hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan suatu penelitian yang dapat memberikan penjelasan terhadap masalah yang menjadi alasan dibuatnya kebijakan tersebut sampai dengan tahap implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Analisis kebijakan pada dasarnya tidak bisa dipahami hanya dengan berdasarkan rasional atau akal sehat manusia yang berpatokan pada teori, dikarenakan dalam analisis berisikan dengan bagaimana analisis ini dapat membantu *actor* pembuat keputusan agar dapat memilih pilihan alternatif yang terbaik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Quade dalam [Handoyo \(2012;60\)](#) analisis kebijakan bertujuan untuk membantu aktor pembuat keputusan dalam rangka mengambil alternatif yang lebih baik. Selain itu, analisis juga berkaitan dengan manipulasi efek dunia nyata, yang berarti tujuan analisis kebijakan yaitu memilih kebijakan mana yang mampu mengatasi masalah yang paling besar.

Dalam berbagai macam disiplin ilmu, analisis kebijakan memiliki tujuan yang bersifat deskriptif, evaluatif, serta preskriptif. Sehingga, dalam analisis kebijakan harus menghasilkan informasi serta argumen yang masuk akal, maka dalam analisis kebijakan harus dapat menjawab tiga pertanyaan, yaitu: Pertama, nilai yang digunakan pencapaiannya harus merupakan standar utama untuk menentukan apakah masalah tersebut dapat diatasi atau tidak. Kedua, keberadaan fakta bisa menjadi panggar atau justru bisa untuk meningkatkan penyampaian nilai. Ketiga, suatu tindakan yang dalam penerapannya dapat menghasilkan atau mencapai nilai-nilai yang diinginkan.

Menurut Wahad dalam [Handoyo \(2012; 65\)](#) terdapat 9 pendekatan dalam melakukan analisis kebijakan, yaitu pendekatan proses, substantif, logipositivis, ekonometrik, fenomologis, pastisipatif, prospektif, ideologis, serta pendekatan historis. Salah satu pendekatan yang akan dibahas dalam jurnal ini, yaitu pendekatan proses. Analisis kebijakan melalui pendekatan proses dimulai dari mengidentifikasi masalah sosial atau publik yang ditindaklanjuti sebagai suatu isu kebijakan oleh subyek kebijakan. Selanjutnya, kebijakan tersebut dipilih yang dianggap paling baik, yang selanjutnya akan diterapkan oleh pelaksana kebijakan dalam berbagai lapisan. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan, yang nantinya berdasarkan hasil kebijakan dapat terlihat kelebihan dan kekurangan atas kebijakan tersebut. Semua kegiatan dalam proses ini terlepas dari proses politik, hal ini dikarenakan kebijakan memang merupakan bagian dari ranah politik.

2.3. *Evaluasi kebijakan publik*

Pada dasarnya, kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan dengan tujuan. Evaluasi dalam kebijakan publik dilakukan untuk melihat apakah kebijakan publik berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini perlu diperhatikan, karena dalam implementasi kebijakan publik kadang sering kali terjadi adanya hambatan sehingga pelaksanaan kebijakan publik tidak bisa menjadi jawaban untuk mengatasi masalah kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk mengetahui penyebab-penyebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik yang telah dijalankan dapat telah memenuhi sasaran atau tidak ([Winarno, 2012:229](#)).

Jones dalam [Winarno \(2012:229\)](#) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menjelaskan mengenai penilaian dalam kebijakan yang meliputi esensi, pelaksanaan serta dampak. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik dipandang sesuatu kegiatan fungsional, yang berarti evaluasi dilakukan di seluruh rangkaian kegiatan kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan mencakup tahap perumusan masalah kebijakan, alternatif-alternatif yang menjadi usulan, pelaksanaan, serta dampak dari kebijakan itu.

James Andreson dalam [Winarno \(2012:230\)](#) menjelaskan tipe-tipe evaluasi kebijakan publik, yaitu:

1. Tipe pertama, yaitu evaluasi kebijakan publik diartikan sebagai suatu program yang fungsional, maka evaluasi kebijakan dianggap sebagai suatu kegiatan yang diartikan mempunyai nilai kepentingan yang sama dari perumusan dan implementasi kebijakan tersebut.
2. Tipe kedua, yaitu tipe evaluasi yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan. Pada evaluasi ini didasari oleh pertanyaan dasar, seperti: Apakah program yang dilaksanakan berjalan dengan semestinya? Berapa banyak anggarannya? Siapa pihak yang menerima keuntungan?, Apakah ukuran dasar dan prosedur telah dilaksanakan?, dan pertanyaan lainnya. Seluruh pertanyaan ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi dari adanya implementasi kebijakan tersebut. Walaupun begitu, evaluasi tipe ini memiliki kekurangan yaitu sedikitnya informasi yang didapatkan mengenai dampak dari adanya kebijakan publik tersebut.
3. Tipe ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi kebijakan publik sistematis adalah evaluasi yang melihat secara obyektif strategi-strategi kebijakan publik yang dilakukan untuk mengukur hasilnya bagi masyarakat serta melihat sejauh mana tujuan yang telah dicapai dari implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk melihat hasil dari suatu kebijakan dengan berpatokan pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Efek dari evaluasi ini yaitu memberikan suatu pandangan mengenai dampak atau akibat dari suatu kebijakan dan memberikan pilihan alternatif terhadap perubahan kebijakan dengan berdasarkan pada realitas kepada subyek kebijakan dan masyarakat.

Edward A. Suchman dalam [Permatasari \(2020\)](#) menyebutkan langkah-langkah dalam mengevaluasi kebijakan publik, yaitu: melakukan identifikasi terhadap tujuan dan program, analisis permasalahan, deskripsi dan standarisasi kegiatan, melakukan pengukuran, menetapkan penyebab yang menciptakan perubahan, serta indikator-indikator penentu kemunculan dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan publik bertujuan memilih tingkat kinerja, efisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dan sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Selain itu dampak dari sebuah kebijakan mempunyai lima dimensi, yaitu dampak pada masalah publik dan pada masyarakat yang ikut campur didalamnya, dampak pada keadaan kelompok lain diluar sasaran kebijakan, dampak terhadap keadaan saat ini dan masa depan, serta biaya biaya yang secara tidak langsung ditanggung masyarakat. Dalam proses evaluasi kebijakan publik, seringkali terjadi masalah-masalah hal ini dikarenakan dalam proses ini mengikutsertakan banyak kepentingan, sehingga kegagalan ketika menentukan kriteria menjadi menghambat proses ini. Menurut Anderson dalam [Permatasari \(2020;4\)](#), masalah-masalah evaluasi kebijakan terdiri dari: adanya ketidakpastian akan tujuan kebijakan, kausalitas, penyebaran dampak dari kebijakan, di mana dampak tersebut merupakan bagian dari situasi-situasi kumpulan orang di luar kelompok tujuan utama, sulitnya mendapatkan data terutama statistik dan informasi yang benar-benar selaras dalam pelaksanaan evaluasi, resistensi pejabat, dan evaluasi dapat mengurangi dampak, sehingga tidak menerima banyak perhatian.

Di sisi lain Anderson dalam [Winarno \(2012; 248\)](#) menjelaskan terdapat beberapa faktor penyebab yang menjadi alasan mengapa kebijakan tidak mendapatkan dampak yang diharapkan faktor tersebut yaitu, sumber yang tidak mencukupi, metode pelaksanaan kebijakan, masalah publik sebagai akibat dari berbagai faktor, cara masyarakat memberi respon dan membiasakan diri dengan kebijakan publik, tujuan kebijakan saling bertentangan, biaya yang besar, ketidakmungkinan penyelesaian dari banyak masalah publik, dan bersangkutan dengan sifat masalah yang akan diselesaikan oleh tindakan kebijakan. Dalam melakukan evaluasi suatu kebijakan publik maka dibutuhkan beberapa indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan tersebut. Kriteria yang menjadi indikator evaluasi tersebut dikembangkan oleh Dunn dalam [Fitriana \(2019\)](#), yaitu:

1. Efektivitas yaitu diartikan untuk melihat apakah kebijakan tersebut mencapai hasil yang dicita-citakan.
2. Efisiensi yaitu berkaitan dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk bisa menciptakan efektivitas.
3. Kecukupan yaitu berkaitan dengan sejauh mana efektivitas dapat memenuhi seluruh keputusan, nilai atau kesempatan yang menjadi alasan berkembangnya masalah.
4. Perataan berkaitan dengan distribusi kebijakan apakah dilakukan secara merata dan adil atau tidak pada seluruh elemen masyarakat.
5. Responsivitas yaitu berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan, preferensi atau nilai dari masyarakat kelompok tertentu.
6. Ketepatan yaitu indikator yang berhubungan dengan rasionalitas substantive. Indikator ini memiliki fokus pada nilai dari tujuan kegiatan yang menjadi fokus utama dari tujuan-tujuan yang melandasinya.

Pandemi Covid-19 terjadi di seluruh penjuru wilayah di Indonesia telah memberikan dampak yang negatif pada bidang perekonomian, khususnya pada masyarakat menengah bawah. Banyak masyarakat yang mengalami Pemutusan Kontrak Kerja (PHK) dan gulung tikar. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya terganggu akibat adanya Covid-19. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan berupa bantuan langsung tunai kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Dana bantuan langsung tunai ini didapatkan dari Pemerintah Pusat yang membuat kebijakan untuk mengalokasi dana desa sekitar 31% dari Rp 72 triliun, yaitu sebesar Rp 22,4 triliun. Bantuan ini dialokasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang terkena dampak Covid-19, khususnya pada wilayah Provinsi Lampung yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penyaluran bantuan ini telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2020. Oleh karena itu, dalam penelitian kami berupaya untuk mengevaluasi kebijakan bantuan tunai di Provinsi Lampung, apakah sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai sasaran.

Dalam penelitian ini, penelitian yang relevan yang diambil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Carly Erfly Fernando Maun pada tahun 2020](#) yang berjudul “ Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Sulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan” yang menggunakan indikator efektivitas yang diantaranya, ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurmala Sari Sousila pada tahun 2017 yang berjudul “ Evolusi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Negeri di Kecamatan Palu Timur”. Pada penelitian ini menggunakan indikator

elemen evaluasi kebijakan publik sebagai landasan untuk analisis data.

Pada penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan dua variabel yaitu, variabel independen dan variabel dependen. Pada variabel independen yaitu meliputi indikator evaluasi kebijakan publik dengan menggunakan tipe evaluasi kebijakan publik sistematis. Sedangkan variabel dependen yaitu Kebijakan publik bantuan tunai pada era pandemi Covid-19. Dari kedua variabel tersebut, dapat diambil suatu hipotesis, yaitu: $H_1 =$ Terdapat hubungan antara indikator evaluasi kebijakan publik dengan kebijakan publik bantuan tunai dengan menggunakan tipe evaluasi kebijakan publik sistematis. Penelitian ini berangkat dari diimplementasikan kebijakan publik bantuan tunai di seluruh Indonesia. Dengan demikian, dari adanya implementasi tersebut perlu dilakukannya suatu evaluasi untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut dapat terealisasi dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan keinginan.

3. Metode penelitian

Prosedur yang dilakukan untuk meneliti pada penelitian ini yaitu penelitian yang menjelaskan serta menganalisis, arti dari cara mendeskripsikan dan analisis yang dikemukakan oleh Sugiono dalam Suratman (2017) ialah suatu cara yang memiliki fungsi guna menjelaskan ataupun memberikan penggambaran pada suatu sasaran yang dilakukan penelitian menggunakan data yang sudah dicari kemudian disimpulkan seperti kenyataan asli tanpa melakukan peninjauan.

Penelitian deskripsi analisis persoalan yang diambil/dipusatkan perhatiannya kepada semua persoalan seperti kenyataan sebenarnya ketika sebuah penelitian dilakukan, output dari kegiatan meneliti lalu dikelola kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulannya. Maka dari itu kebijakan bantuan tunai kepada masyarakat provinsi Lampung yang mendapatkan dampak dari pandemi Corona memakai cara deskripsi analisis dikarenakan cara ini dirasa tepat untuk memberikan informasi tentang fenomena yang saat ini sedang terjadi, yaitu adanya pandemi Corona yang sekarang sedang ada di Indonesia khususnya Provinsi Lampung mewajibkan penelitian ini dilaksanakan menggunakan alternatif tanpa bertemu/bertatap dengan responden terkait penelitian kebijakan bantuan tunai kepada warga masyarakat Provinsi Lampung yang menerima imbas pandemi Corona.

Menurut Ronny Kountur dalam [Qomariah \(2018\)](#) mengungkapkan bahwa penelitian deskripsi memiliki tanda-tanda berikut ini :

1. Memiliki hubungan terkait situasi pada waktu ini.
2. Menjelaskan sesuatu namun secara rinci.
3. hal yang dijadikan objek penelitian tidak direayasa atau tidak ada *treatment*.

Dalam penelitian, asal data merupakan sumber pokok tersebut didapatkan. Untuk memahami sumber data, maka menurut [Arikunto \(2014\)](#) menggolongkannya menjadi 3 tingkat, antara lain :

1. manusia, yaitu subjek informasi yang mampu memberi informasi dari solusi yang dibuat peneliti baik secara tertulis ataupun tidak tertulis (lisan)
2. Tempat, yaitu sumber data yang menampilkan keadaan diam atau bergerak. Tempat yang diam contohnya, ruangan, dll. Dan yang bergerak contohnya, kendaraan, sinetron, kinerja, dll.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang terdapat angka, dan huruf, dll.

Penelitian yang menggunakan metode penelitian analisis deskriptif seperti penelitian ini perlu adanya kegiatan untuk menyebar luaskan survei untuk mendapatkan informasi dari para responden terkait judul penelitian yang diambil. Dalam penelitian yang kami lakukan yaitu penelitian terhadap masyarakat Provinsi Lampung terdampak Covid-19 yang menerima bantuan tunai dari pemerintah maka prosedur yang dilaksanakan di penelitian ini, yaitu :

1. mempersiapkan dan mengkaji literature.
2. Mengembangkan bahan dan alat-alat yang digunakan pada pelaksanaan penelitian.
3. Menyebarkan angket atau kuesioner dan mengumpulkannya kembali.
4. Mengkaji dan menelaah informasi.

Kegiatan ini dilangsungkan di Provinsi Lampung pada hari Minggu, 17 Januari 2021. Sumber yang diteliti yaitu masyarakat Provinsi Lampung mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, guru, petani,

dll. yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai penerima bantuan tunai dari pemerintah. Menurut Sugiyono dalam [Suratman \(2017\)](#) mengatakan objek penelitian yaitu kondisi sosial yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu ruang terjadinya interaksi dalam situasi sosial, manusia yang berperan dan kegiatan yang dilaksanakan aktor pada kondisi sosial. hal yang dibahas pada penelitian ini yaitu respon dan tanggapan dari masyarakat Provinsi Lampung terdampak Covid- 19 yang menerima bantuan tunai dari pemerintah.

Teknik mengumpulkan data yaitu cara yang dipakai seseorang untuk melakukan pengumpulan informasi dari responden sebagai salah satu bagian penting pada setiap penelitian. Dalam penelitian ini cara untuk mengumpulkan data, sebagai berikut:

1. Pembagian Kuesioner

Menurut Mardalis dalam [Yulhendri \(2018: 58\)](#), Kuesioner adalah cara mengumpulkan informasi dengan formulir yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan untuk diberikan dengan cara tertulis kepada seseorang dengan tujuan mendapatkan respon dan solusi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada kegiatan yang kami lakukan memakai kuesioner berupa sekumpulan pertanyaan, dimana proses pembuatannya terstruktur dengan pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan terbuka. Cara mengumpulkan informasi ini dilangsungkan untuk mendapatkan informasi terkait pandangan responden terhadap kebijakan bantuan tunai kepada masyarakat provinsi Lampung yang mendapatkan dampak dari pandemi ini.

Berikut ini adalah tabel daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden

Tabel 1. Daftar Pertanyaan

No.	Daftar Pertanyaan
1.	Siapakah nama Anda?
2.	Apakah alamat Email Anda?
3.	Apakah pekerjaan Anda?
4.	Apakah jenis bantuan yang Anda terima?
5.	Berapakah besaran bantuan yang Anda terima?
6.	Sudah berapa kali Anda mendapatkan bantuan tunai tersebut?
7.	Apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Anda telah mencukupi kebutuhan sehari-hari?
8.	Menurut Anda apakah pemberian bantuan tersebut sudah efektif?
9.	Menurut Anda apakah bantuan tersebut sudah diberikan secara merata?
10.	Apakah Anda merasa puas dengan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut?
11.	Apakah prosedur penerimaan bantuan tersebut sudah efektif?
12.	Bagaimana pendapat Anda tentang adanya bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah?
13.	Apakah harapan Anda mengenai bantuan tunai kedepannya?
14.	Digunakan untuk apa saja bantuan yang Anda terima?

Kuesioner ini dibuat menggunakan *software* yaitu *Google Form*. *Google form* adalah aplikasi yang bersumber pada *Google Docs* digunakan untuk melakukan penilaian kinerja, survei, dan *quiz* secara online ([Batubara, 2016](#)). *Software* digunakan dalam penelitian ini karena situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian menggunakan kuesioner yang dibuat menggunakan *hardware*. *Software* digunakan dengan membuat kuesioner di *Google Form* menjadi cara yang efektif dan efisien untuk menjangkau subjek penelitian lebih banyak dan luas. Kuesioner yang telah dibuat di *Google Form* kemudian disebar pada media massa agar dapat diakses secara mudah oleh masyarakat provinsi lampung terdampak pandemi Covid-19 penerima bantuan tunai untuk mengisi kuesioner ini dimanapun mereka berada menggunakan *Handphone*, komputer, atau laptop.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data studi pustaka pada penelitian dengan mengumpulkan buku-buku dan juga bahan-bahan serta referensi tertulis yang memiliki pembahasan sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik pengumpulan data ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian yang dibahas. Dengan studi kepustakaan, berbagai berita dan pembahasan tentang bantuan tunai yang diterima masyarakat Provinsi Lampung terdampak pandemi Covid-19 mudah

untuk dipahami dari berbagai referensi tertulis berupa artikel ataupun jurnal.

Cara yang digunakan untuk menganalisis informasi adalah cara dalam pengelolaan data didapatkan dengan tujuan menjadi informasi yang dapat dipahami dan memiliki manfaat guna mendapatkan solusi dari suatu permasalahan yang di teliti. Pengertian lain dari teknik analisis data yaitu sebuah kegiatan merubah data menjadi informasi yang dapat dipahami dan diambil kesimpulannya. Karena kegiatan meneliti ini memakai cara analisis deskripsi dan teknik mengumpulkan datanya melalui penyebaran kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan tentang respon dan tanggapan dari masyarakat Provinsi Lampung terdampak Covid-19 yang menerima bantuan tunai dari pemerintah sebagai surveinya, maka hasil dari jumlah responden tersebut sudah otomatis terhitung pada aplikasi *Google Form*. Oleh karena itu peneliti tidak perlu bersusah payah untuk memisahkan data dan menghitung. Kini peneliti hanya tinggal melihat dan menarik kesimpulan dari hasil yang tertera pada aplikasi *Google Form*.

4. Hasil dan pembahasan

Artikel ini akan berfokus kepada bantuan sosial yang berupa uang Tunai yang di berikan kepada masyarakat Lampung. Dari data yang dapat diambil, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) masyarakat miskin di Lampung sebanyak 994.303 rumah tangga. Sementara jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program keluarga harapan (PKH) sebanyak 464.120 KK, dan program BST sebanyak 330.865 KK. Sementara rumah tangga yang belum mendapatkan bansos sebanyak 182.099 KK. Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp5,7 triliun untuk jaring pengaman sosial tahun 2020. Anggaran tersebut dalam bentuk transfer kepada Rumah Tangga Miskin dan Rentan Terhadap Covid-19 tahun 2020. Adapun rincian program tersebut yakni pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 464.120 kepala keluarga (KK) total anggarannya Rp2.227.776.000.000. dan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 330.685 KPM dengan total anggaran Rp1.388.765.400.000.

Implementasi kebijakan publik bantuan tunai di Provinsi Lampung sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2020. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diinginkan dalam kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kebijakan publik bantuan tunai berjalan sesuai dengan harapan atau tidak perlu dilakukan adanya suatu evaluasi kebijakan publik. Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan publik yang dipakai adalah evaluasi kebijakan publik yang bertipe sistematis. Evaluasi kebijakan publik sistematis adalah evaluasi yang melihat secara obyektif strategi-strategi kebijakan publik yang dilakukan untuk mengukur hasilnya bagaimana masyarakat serta melihat sejauh mana tujuan yang telah dicapai dari implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk melihat hasil dari suatu kebijakan dengan berpatokan pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam menganalisis evaluasi kebijakan publik dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur keberhasilan kebijakan publik bantuan tunai. Indikator-indikator ini dijelaskan oleh Dunn dalam [Fitriana \(2019\)](#) mencakup enam indikator sebagai berikut:

a. Efektivitas


Pada masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah menetapkan berbagai keputusan yang semoga saja dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Kebijakan berupa bantuan tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan yang sebelumnya direncanakan dengan berbagai pertimbangan agar dapat terealisasikan kepada masyarakat secara baik diiringi dengan efektivitas dan efisiensi yang ada dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Efektivitas mulanya dari kata "efek" yang di dalamnya dipakai untuk menyatakan korelasi antara penyebab dan dampak yang didapatkan, setiap aktivitas di sini berarti sebuah sebab dari variabel yang lain. Maka dari itu, efektivitas hidup tujuan atau sasaran yang ada karena perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan dapat tercapai karena adanya proses kegiatan ([Harbani Pasolong, 2012:51](#)). Tingkat pengukuran efektivitas yaitu melalui perbandingan antara *planning* yang sudah ditetapkan dengan *output* yang dituju oleh karena itu *output* dari sebuah aktivitas yang

dilakukan dapat disebut efektif tetapi jika usaha dari kegiatan yang dilaksanakan tidak terwujud sama dengan hal yang telah di rencanakan maka dapat dikatakan ini tidaklah efektif.

Makmur dalam [Kambey \(2017:4\)](#) efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan yang menjadi ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Tepatnya menentukan waktu, waktu yang digunakan untuk proses kegiatan kebijakan yang telah direncanakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat efektivitas suatu program yang akan dicapai.
2. Perhitungan biaya yang tepat, penetapan perhitungan biaya dilakukan untuk menjalankan program yang tidak mendapatkan kendala berupa kurangnya finansial hingga program kerja (progja) tersebut dilakukan.
3. Pengukuran yang tepat, pengukuran yang tepat berarti menjalankan program sesuai dengan standar. Tepatnya rata-rata hitung yang dilakukan untuk menjalankan progja adalah indikator untuk tercapainya efektivitas.
4. Penentuan hal yang harus dipilih yang tepat, yaitu aktivitas yang dilaksanakan guna berhasilnya pencapaian sasaran karena pada kegiatan untuk melakukan penentuan pilihan diperlukan proses penting guna tercapai efektivitas.
5. Memikirkan dan menetapkan efektivitas agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan baik.
6. Melaksanakan hal yang diperintahkan dengan tepat, yaitu kegiatan kelompok ataupun perorangan memiliki *power* untuk memerintah dengan pasti dan cepat dimengerti serta jika yang diperintahkan tidak mudah dimengerti maka dalam menjalankan sesuatu yang diperintahkan akan kacau dan dan gagal dan kemudian diakhir tidak terjadi secara efektif.
7. Penentuan sasaran yang tepat, tujuan yang disepakati dengan tepat menjadi faktor pendorong keefektifitasan pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Sasaran yang tepat : yaitu menentukan keberhasilan kegiatan guna tercapainya tujuan.
- 9.



Gambar 1. Diagram Efektivitas Kebijakan Bantuan Tunai

Dilihat dari diagram diatas, maka dapat dilihat pelaksanaan bantuan tunai kepada masyarakat Lampung yang terdampak pandemi Covid-9 belum terealisasi karena masyarakat lampung terdampak pandemi Covid-19 sebagai penerima bantuan tunai sangat lama karena proses yang berbelit-belit. permasalahan lain yang ada pada ketepatan waktu yaitu proses pencairan dana bantuan tenaga kerja dan tidak sesuai dengan waktunya. sasaran yang tepat dalam pemberian bantuan tunai di Provinsi Lampung kepada masyarakat terdampak pandemi -19 masih cenderung salah sasaran hal ini disampaikan oleh salah satu responden dalam kuesioner yang disebarakan melalui *google Form*, penerima bantuan dana tunai masyarakat provinsi lampung yang terdampak pandemi Covid-19 ialah seharusnya yang mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah yaitu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari pemerintah bukan orang-orang yang masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa diberikan bantuan tunai oleh pemerintah.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah sebuah cara untuk mencapai hasil melalui kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya melalui penggunaan sumber daya yang ada secara minimum namun memberi pencapaian hasil yang optimum. efisiensi juga dapat dikatakan sebagai usaha yang dilaksanakan guna mendapatkan hasil memuaskan tanpa perlu menggunakan tempo lama serta anggaran yang banyak. Dilihat dari pengertian efisiensi tersebut, dalam pelaksanaan program kebijakan bantuan tunai oleh

pemerintah Indonesia kepada masyarakat provinsi Lampung yang terdampak pandemi Covid-19 sudah cukup efektif karena dapat membantu pengeluaran masyarakat Provinsi Lampung terdampak pandemi Covid-19, di situasi saat ini yang memaksakan berbagai pekerjaan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan membuat masyarakat Lampung menjadi kekurangan finansial untuk memenuhi kebutuhan, apalagi kebutuhan yang wajib harus ada dan juga mendesak yang tidak dapat dihindarkan menjadikan beban tersendiri bagi masyarakat Lampung yang terdampak pandemi Covid-19. Adanya bantuan tunai yang di programkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dapat membantu mengurangi pengeluaran membayar sekolah anak, pengeluaran kesehatan, dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari namun tidak dalam jangka waktu yang panjang, mengingat jumlah besaran tunai yang didapatkan dengan kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi. Namun hal ini masih disyukuri oleh masyarakat Provinsi Lampung karena pemerintah masih memberikan perhatiannya kepada masyarakat.

Menurut Coelli & Farrel dalam [Fadwiwati \(2014: 2-4\)](#) Kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat diukur efisiensinya dengan efisiensi cara yang digunakan, alokasi yang tepat, dan efisiensi secara ekonomi.

1. Efisiensi terkait cara yang dilakukan, yaitu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki maka prosedur yang dilakukan harus dapat berdaya guna. Pada bantuan tunai yang dijalankan oleh pemerintah adalah salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan di tengah pandemi saat ini, namun pada metode yang dipakai belum sesuai seperti apa yang telah disepakati atau pada penetapannya masih kurang baik maka menjadikan bantuan tunai yang ditujukan kepada masyarakat Provinsi Lampung terdampak pandemi Covid-19 tingkat efisiensinya belum maksimal.


2. Efisiensi dalam alokasi, bantuan tunai yang dialokasikan kepada masyarakat Provinsi Lampung yang belum sepenuhnya baik menjadikan tingkat efisiensi menjadi kurang terlaksana. Karena berbagai alasan yang menyebabkan alokasi dana bantuan tunai tidak dapat teralokasikan secara baik atau maksimal yaitu kinerja beberapa instansi pemerintahan di Provinsi Lampung yang menjadi penyalur program bantuan tunai ini kurang baik sehingga bantuan tidak teralokasikan secara baik pula.

3. Efisiensi ekonomi, dengan adanya bantuan ini menjadikan masyarakat Provinsi Lampung terdampak pandemi Covid-19 dapat membantu memenuhi kebutuhan selama pandemi. Bantuan yang diberikan dapat menghemat pengeluaran dari masyarakat dan juga pemerintah dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan mengurangi aktivitas kerja diluar rumah yang dapat meningkatkan risiko penyebaran Covid-19 semakin meluas yang tentunya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi ini lebih banyak.

Tingkat efisiensi yang masih belum dapat tercapai secara maksimal dan tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan bantuan tunai di masa pandemi ini menjadi cerminan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan supaya kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jangan sampai kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah hanya dapat membuang-buang uang negara dan memperkecil jumlah nominal keuangan negara karena sebuah program kebijakan yang tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien.

c. Kecukupan

Elemen kecukupan yaitu berkaitan tingkat efektivitas yang seberapa jauh dapat menjawab dan/ memenuhi kebutuhan, kepentingan masyarakat yang menjadi alasan timbulnya masalah kebijakan. Selain itu juga, kecukupan dapat diartikan apakah tujuan kebijakan telah dapat dipastikan mencukupi segala hal atau tidak ([Soulisa, 2017: 95](#)). Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecukupan memiliki keterkaitan dengan efektivitas yang mengukur seberapa jauh kebijakan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.



Gambar 2. Diagram Indikator Kecukupan Kebijakan Bantuan Tunai


Berdasarkan data hasil penelitian, pada elemen mengenai kecukupan ini didapatkan data bahwa 23,3% masyarakat provinsi Lampung penerima bantuan tunai merasa cukup atas bantuan yang telah diberikan, dan 76,7% masyarakat provinsi Lampung merasa bahwa bantuan yang diberikan masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Pandemi yang terjadi telah memberikan dampak yang sangat besar bagi seluruh elemen masyarakat di Provinsi Lampung. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini diharapkan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adanya perbedaan perspektif ini dikarenakan adanya faktor perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sehingga kecukupan yang dirasakan tentu berbeda-beda. Dari data yang diperoleh, bantuan tunai yang diberikan oleh masyarakat Lampung, sebagian banyak digunakan untuk membiayai keperluan sekolah yang tetap harus dibayarkan, sedangkan masyarakat juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Provinsi Lampung masih kurang.

Dari data hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa, semakin tinggi angka ketidakcukupan berarti bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Lampung masih kurang. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan adanya perumusan kebijakan publik ulang untuk mempertimbangkan kenaikan dana bantuan tunai untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Selain itu juga, pada Provinsi Lampung pemerintah juga perlu mengkaji kebijakan mengenai pembiayaan sekolah yang terus berjalan tanpa adanya pengurangan sedikitpun, yang tentu akan menyulitkan masyarakat Provinsi Lampung.

d. Perataan

Pada indikator perataan merupakan suatu indikator yang berkaitan dengan kebijakan yang diimplementasikan secara adil dan merata dalam distribusinya. Selain itu, perataan juga memiliki arti yang sama dengan keadilan dalam memperoleh tujuan dalam kebijakan publik. Kebijakan yang mempunyai orientasi untuk perataan merupakan kebijakan yang berusaha untuk adil dalam pendistribusian.



Gambar 3. Diagram Indikator Perataan Kebijakan Bantuan Tunai

Berdasarkan, data hasil penelitian dapat dilihat bahwa elemen perataan dalam penyaluran bantuan tunai pada era pandemi dinilai belum rata, hal ini didapatkan dari menurut perspektif masyarakat provinsi Lampung sebagai penerima bantuan langsung. Dari data yang didapatkan dari perspektif masyarakat didapatkan 83,3% masyarakat beranggapan bahwa penyaluran bantuan tunai

di Provinsi Lampung belum rata, dan 16,7% yang beranggapan bahwa penyaluran bantuan tunai di Provinsi Lampung sudah merata. Penyaluran bantuan tunai pada provinsi Lampung disalurkan kepada keseluruhan 15 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dengan sejumlah data penerima 330.007 kepala keluarga.

Bantuan tunai di Provinsi Lampung dinilai tidak merata dikarenakan masih banyaknya warga yang digolongkan ke dalam kelas menengah bawah yang tidak terdata sebagai calon penerima bantuan atau warga yang kegiatan perekonomiannya terdampak Covid-19 namun tidak melakukan pelaporan kepada daerah yang bertanggungjawab dalam melakukan pendataan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Provinsi Lampung terjadinya komunikasi antara masyarakat dengan aparat negara di segala level masih kurang terjadi. Faktor tidak adanya data calon penerima bantuan ini bisa berasal dari masyarakat yang malas atau tidak mau melakukan pendataan ke kantor kelurahan setempat atau dari aparat negara sekitar yang tidak mau melakukan pendataan terhadap masyarakat di lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pendataan, hal perlu dilakukan agar bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dapat disalurkan secara merata dan tepat sasaran.

Namun, bagi para penerima yang sudah terdata penyaluran bantuan tunai sudah diberikan secara rata dalam setiap periodenya. Penyaluran bantuan tunai tersebut disalurkan langsung melalui ATM para penerima bantuan tunai di setiap kabupaten di Provinsi Lampung. Sampai saat ini, belum ada laporan mengenai masyarakat yang terdata namun tidak menerima bantuan tunai tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam penyaluran bantuan tunai di provinsi Lampung jauh dari adanya penyelewengan yang dilakukan oleh para aparat negara. Penyelewengan yang dimaksud yaitu seperti tindakan korupsi.

e. Responsivitas

Responsivitas adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang yang bukan hanya menimbulkan kesan positif, melainkan juga dapat memberikan tanggapan yang dapat membangun, baik berupa kritik maupun saran. Respon juga dapat diartikan sebagai tanggapan yang dapat meninggalkan kesan kepada suatu peristiwa yang diperoleh dari informasi- informasi yang telah disimpulkan. Respon dalam komunikasi yang dilakukan komunikan dan komunikator yang dapat menghasilkan suatu efek. Dalam suatu respon atau tanggapan tentu terdapat faktor penyebabnya, dan dalam faktor penyebab inilah harus dipahami agar respon atau tanggapan seseorang yang bersangkutan dapat ditanggapi dengan baik. Proses awal komunikasi, individu tidak hanya menerima tanggapan dari stimulus yang dihasilkan dilingkungan sekitarnya saja. Karena tidak semua stimulus yang diterima dapat menarik bagi individu itu sendiri. Keadaan pada diri individu juga mempengaruhi tanggapan yang akan disampaikan oleh masing-masing individu.

Respon yang dimaksud disini adalah respon masyarakat mengenai bantuan tunai dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. Bantuan Langsung Tunai yang diberikan pemerintah yang berfokus kepada masyarakat miskin yang telah terdampak Covid-19 dan namanya yang sudah tertulis pada data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat dengan syarat bahwa penerima bantuan kartu pra- kerja, tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (KPH), dan bantuan pangan non tunai. Sebenarnya bantuan tunai telah dikeluarkan pemerintah sejak awal 2018 sebagai salah satu cara pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Respon masyarakat sendiri terhadap program bantuan tunai yang dikeluarkan pemerintah dalam masa pandemic Covid-19 ini terbilang beragam. Ada yang beranggapan bahwa bantuan tunai selama pandemic ini sangat membantu, namun ada pula masyarakat yang member kritikan terhadap bantuan tersebut. Banyak dampak positif yang dirasakan masyarakat dalam pemberian bantuan tunai di tengah pandemic ini. Masyarakat menyebutkan bahwa bantuan tunai ini sangat membantu dalam perkonomian masyarakat menengah kebawah pada saat masa pandemic ini. Banyak masyarakat yang terdampak dalam pekerjaannya pada masa pandemic ini, sehingga penghasilan yang di dapatkan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup bahkan banyak pula masyarakat yang tidak berpenghasilan dikarenakan PHK pada saat pandemic, sehingga bantuan ini sangat membantu untuk kehidupan mereka.

Namun banyak pula masyarakat yang mengkritik program bantuan tunai yang diberikan pemerintah pada masa pandemic ini. Masyarakat menyebutkan bahwa bantuan yang disalurkan

pemerintah dirasa masih belum tepat pada sasaran yang dituju. Masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah ini padahal mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut. Banyak pula saran yang disampaikan masyarakat yang mengharapkan bahwa pemerintah dapat meningkatkan bantuan yang di salurkan kepada masyarakat miskin terutama masyarakat yang terdampak dan benar- benar kehilangan penghasilannya semenjak adanya pandemi Covid-19. Dari beberapa informasi yang di dapat pada sosial media, menyebutkan bahwa justru banyak keluarga yang tergolong keluarga mampu yang mendapatkan bantuan tunai, sementara keluarga miskin yang terdampak justru tidak mendapatkan bantuan tunai tersebut. Banyak data yang menyimpang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bahkan dari satu KK ada yang mendapatkan lebih dari dua bantuan sekaligus.

Respon dan kritik masyarakat hendaknya menjadi tumpuan bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem dan kinerja pemerintah yang dirasa belum berjalan secara efektif. Dengan adanya kritik dan saran dari masyarakat maka pemerintah bisa tahu kinerja mana yang harus diperbaiki dalam pelaksanaannya. Sehingga kesalahan- kesalahan dalam kinerja tidak dilakukan secara terus menerus. Selain dari pemerintah masyarakat yang dirasa masih mampu juga diharapkan dengan tidak mengakui sebagai masyarakat yang miskin, karena perbaikan dalam pemerintah dirasa akan percuma kalau di dalam masyarakatnya juga masih banyak melakukan pemalsuan. Sehingga diharapkan baik pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam perbaikan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri.

f. Ketepatan

Ketepatan menyatakan kepada suatu kadar tujuan dan pada besarnya asumsi yang mendasari tujuan- tujuan yang akan dicapai. William N. Dunn dalam [Soulisa \(2019: 96\)](#) menyatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi tersebut berupa tujuan yang layak. Kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi tersebut berupa tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan kepada rasional substantif, karena menyangkut substansi tujuan dari sebuah cara atau instrumen dalam merealisasikan tujuan yang akan dicapai tersebut.

Sedangkan jika ditinjau dari pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada masyarakat yang mengalami dampak dari Covid-19 masih banyak protes masyarakat terhadap ketidak tepat sarannya program itu diberikan. Pemberian bantuan tunai ini merupakan hal yang ditunggu- tunggu bagi masyarakat menengah ke bawah terlebih lagi banyak masyarakat yang terdampak kehilangan penghasilan dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga banyak harapan yang ditorehkan masyarakat menengah ke bawah dalam pemberian bantuan ini.

Ketepatan dan kecepatan merupakan isu terpenting dalam penanganan penyaluran bantuan tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Namun pada kenyataannya kedua hal tersebut belum tercapai. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa penyebab, salah satunya adalah data penyaluran yang masih terintegrasi dengan baik. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang tidak tepat sasaran program bantuan tunai, karena data dalam pemberian bantuan masih belum sesuai. Bantuan tunai memang sangat membantu perekonomian masyarakat terutama pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, namun hanya sebagian masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari bantuan tersebut.

Bantuan tunai tidak tersalurkan secara efektif dan tidak tepat sasaran di sebabkan karena adanya kegagalan dalam informasi, sosialisasi dan distribusinya. Pemerintah harusnya bisa lebih selektif dalam menyalurkan bantuan tunai ini kepada masyarakat dengan memperbaiki kembali data- data yang tidak akurat dan ikut kelapangan untuk dapat memastikan kebenaran data dan kriteria masyarakat yang pantas untuk mendapatkan bantuan tunai tersebut. Selain itu pemerintah juga perlu membangun jaringan komunikasi untuk lebih efektif mulai dari pusat wilayah, hingga ke daerah- daerah terpencil sehingga bantuan tunai dapat tersalur dengan baik.

g. Dampak dan Hambatan Kebijakan Bantuan Tunai

Selama Pandemi Covid-19 ini, ada banyak sekali sektor ekonomi yang lumpuh dan akhirnya menambah beban banyak masyarakat di Indonesia. Mulai dari penerapan gaya hidup baru yang akhirnya berimbas pada pengurangan jumlah karyawan yang kemudian berdampak pada ekonomi masyarakat karena kehilangan lapangan pencarian nafkah mereka. Penerapan gaya hidup baru juga

akhirnya berdampak pada siklus ekonomi kecil yang di jalankan masyarakat saat ini. Mulai dari hilangnya konsumen dan juga daya beli masyarakat yang semakin hari semakin menurun. Terlebih lagi beban ekonomi yang di rasakan oleh masyarakat yang hanya mengandalkan hidup dari pekerjaan yang tidak tetap seperti pedagang asongan dan sejenisnya.

Dengan demikian, pemerintah merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan untuk membuat kebijakan yang akan membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yang terkena dampak covid-19 yaitu berupa bantuan logistik dan bantuan tunai. Bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima bantuan Covid ini, pemerintah memberikan bantuan kepada setiap KK yang memenuhi persyaratan sebanyak 300.000 rupiah setiap bulannya. Dan juga bantuan Uang kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau yang biasa di sebut UMKM sebesar paling banyak 2,4 juta dalam satu siklus pemberian bantuan.

Dampak dari kebijakan ini pun dirasa sangat baik dan cukup membantu masyarakat dalam menghidupkan dapur mereka. Bagi masyarakat yang telah kehilangan lapangan pekerjaan maupun kesempatan untuk mencari nafkah, bantuan semacam ini adalah kesempatan baik bagi mereka yang hendak menyambung hidup. Selama pandemi, UMKM juga menjadi sektor yang berjalan tersendat karena hilangnya pasar konsumen dan kucuran dana yang di gunakan sebagai modal oleh para pelaku usaha. Dengan adanya bantuan dana UMKM yang di berikan oleh pemerintah ini, para pelaku usaha dapat bernafas lega karena adanya dana bantuan maka barang dagangan mereka dapat di putar kembali yang sebelumnya telah menurunkan omzet hingga masuk pada titik kehilangan modal. Program pemerintah UMKM memberikan harapan baru bagi para pengusaha. Misalnya, beberapa pelaku UMKM yang berjualan di ruko-ruko yang telah mendapatkan dana bantuan tersebut, para pelaku usaha dapat memanfaatkan dana tersebut dengan memakai uang tersebut untuk membayar tempat sewa usaha yang belum dibayar selama berbulan-bulan, hal ini disebabkan karena sedikit sekali keuntungan yang didapatkan.

Dampak dari kebijakan ini pun di rasa cukup baik mengingat banyak sekali masyarakat yang terbantu. Namun, sebaik baiknya sebuah kebijakan, dalam penerapannya pun akan selalu menemukan hambatan dalam implementasinya. Hambatan ini menjadi polemik yang pelik mengingat niat baik pemerintah tidak tersampaikan dengan sama baiknya di ranah masyarakat. Hambatan ini berupa Bantuan yang tidak tepat sasaran, banyak masyarakat yang seharusnya menerima dan sangat membutuhkan bantuan ini justru tidak menerimanya, hingga permasalahan pangkas memangkas dana bantuan yang di masukan ke kantong para pejabat terkait.

Dalam kasus ini, terdapat beberapa masyarakat di salah satu daerah yang mengembalikan bantuan tunai yang di berikan oleh pemerintah karena merasa mereka tidak berhak atas ini. Sedangkan di beberapa daerah lain banyak sekali masyarakat yang merasa dirinya memenuhi kriteria penerima bantuan justru tidak mendapat bantuan sepeserpun dari pemerintah. Meskipun pemerintah pusat adalah tangan utama yang menyalurkan bantuan ini, Pendaftaran nama KK yang menerima bantuan pun pasti melewati instansi daerah lebih dulu. Dalam beberapa kasus, instansi desa yang terkait dengan penyaluran dana bantuan ini justru bertindak tidak korporatif dengan mendahulukan keluarga terdekat dan mencoba menutup mata atas kebutuhan masyarakat yang lebih berhak atas bantuan ini.

Terlepas dari banyaknya kasus tidak tepat sarannya penyaluran bantuan Covid-ini, banyak masyarakat yang telah di curangi ketika menerima bantuan itu sendiri. Dari beberapa kasus yang tengah menjadi *headline* di media, masyarakat banyak mengeluhkan dana mereka yang di potong sepihak oleh instansi terkait dengan mengataskan alasan administrasi. Padahal sudah jelas, Dalam pidatonya saat mengumumkan bantuan ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa bantuan Covid-19 akan di terima masyarakat secara utuh tanpa ada potongan sepeserpun. Masalah pemotongan ini pun bisa berawal dari hasil regulasi dimana masyarakat menerima bantuan melalui rekening Bank yang mengharuskan di dalamnya meninggalkan Saldo Mengendap. Permasalahan seperti ini sedikit banyaknya juga menimbulkan keluhan oleh masyarakat.

Bukan hanya itu saja, masyarakat juga sering mengeluhkan bahwa bantuan sosial yang berupa uang ini sering sekali di terima dengan sangat lambat. Mengingat kebutuhan masyarakat sangat mendesak untuk saat ini, hal ini lah yang sering menjadi keluhan mereka. Mengingat urusan perut bukanlah sesuatu yang dapat di tunda tunda. Keterlambatan ini juga yang sering memicu tegangnya

hubungan antara masyarakat yang menuntut kesejahteraan kepada Pemerintah. Permasalahan-permasalahan seperti ini lah yang pada akhirnya menjadi hambatan yang di alami pemerintah dalam menyampaikan niat baiknya yang di bungkus dalam kebijakan ini. Kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat yang masi tumpah tindih bisa jadi menjadi faktor utama muncul hambatan hambatan dalam penyaluran bantuan yang di rasakan baik oleh masyarakat ataupun pemerintah.

Meskipun masih banyak Hambatan yang di alami oleh pemerintah dalam proses penyaluran bantuan ini, di harapkan kedepannya regulasi yang berjalan menjadi semakin baik dan terus mengurangi hambatan juga memperbaiki performa pemerintah dalam menyalurkan setiap bantuan. Setiap kebijakan baik ini juga di harapkan dapat membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan juga pemenuhan kewajiban Pemerintah untuk menjamin setiap hak hidup layak masyarakatnya. Dan dari hambatan hambatan yang telah terjadi ini, di harapkan pemerintah memperketat kembali pengaturan sanksi yang dapat di jatuhkan kepada para pejabat di instansi terkait yang masih saja mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat banyak.

5. Kesimpulan

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan atau langkah pemilihan alternatif oleh pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umum atau publik. kebijakan publik bertujuan untuk membentuk keseimbangan dalam menjalin kehidupan bermasyarakat, dalam penyeimbang maka kebijakan publik harus memberikan rasa yang adil kepada semua lapisan masyarakat. Sebelum kebijakan publik dapat diterapkan dilingkungan masyarakat, maka diperlukan langkah analisis kebijakan. Analisis kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan masyarakat untuk membantu dan mengatur masyarakat sehingga dapat menciptakan kebijakan yang baik. Hal ini dikarenakan dalam analisis berhubungan dengan bagaimana penyalur pembuatan keputusan untuk dapat mengambil pilihan yang lebih signifikan dan benar diantara pilihan lainnya.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik diperlu adanya evaluasi kebijakan publik. Evaluasi dalam kebijakan publik dilakukan untuk memperlihatkan apakah kebijakan publik tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini perlu diperhatikan, karena dalam implementasi kebijakan publik kadang sering kali terjadi adanya hambatan sehingga pelaksanaan kebijakan publik tidak bisa menjadi jawaban untuk mengatasi masalah kebijakan. Sehingga dapat diartikan, evaluasi kebijakan dibuat untuk melihat apa saja sebab-sebab kegagalan dari suatu kebijakan atau untuk dapat mengetahui apakah kebijakan pulik tersebut yang telah dijalankan dapat memberikan dampak yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan publik sendiri mempunyai tujuan untuk menentukan suatu tingkat kinerja dalam kebijakan, dapat mengukur tingkat efisiensi dalam suatu kebijakan, dapat mengukur tingkat keluaran dalam kebijakan, mengukur dampak dalam suatu kebijakan, untuk dapat mengetahui apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi pada hari yang akan datang, dan bahan masukan dalam kebijakan yang akan digunakan pada masa yang akan datang untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya pada sektor kesehatan saja melainkan pada sektor ekonomi juga. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan juga penghasilan dimasa pandemi Covid-19 ini, yang dapat menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan dan kelaparan di dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut yang mendesak pemerintah untuk memberikan kebijakan yang dapat membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pada masa pandemi ini berupa bantuan tunai. Bantuan tunai adalah bantuan yang diperuntukkan kepada masyarakat yang mengalami dampak dari masa pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan data yang sudah ada, menyebutkan bahwa bantuan tunai ini dapat membantu masyarakat yang mengalami dampak pandemi Covid-19. Namun juga ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang menyebabkan tidak puasnya masyarakat dalam kebijakan bantuan tunai tersebut. Maka dari itu, dalam pelaksanaan menyalurkan bantuan tunai pemerintah seharusnya mempertimbangkan indikator-indikator evaluasi supaya hal tersebut dapat berjalan dengan baik. Indikator yang dimaksud mencakup enam indikator yaitu: efektivitas, kecukupan, responsivitas, efisiensi, pemerataan, dan ketepatan. Dengan meninjau keenam indikator tersebut maka pemerintah dapat mengetahui kebutuhan kebijakan yang akan dijalankan untuk keberlangsungan masyarakat banyak.

Limitasi dan studi lanjutan

Pada penelitian ini yang menjadi limitasi atau kelemahan adalah pada saat proses penelitian. Mengingat proses pembelajaran pada pola hidup baru ini masih di jalankan secara Online dan tidak memungkinkannya untuk melakukan survei secara langsung di lapangan dikarenakan pembatasan gerak di setiap zona, maka penulis hanya dapat melakukan penelitian sebatas Online.

Karena keterbatasan waktu, kelompok penulis hanya melibatkan lingkup kecil dari rekan lingkungan kampus yang mendapatkan Bantuan Covid-19 ini sebagai responden data penunjang penelitian. Untuk rencana ke depannya, kelompok penulis berharap dapat terus memperbaiki performa kerja dan terus mengawal bagaimana kelanjutan kebijakan ini.

Ucapan terima kasih

Puja dan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kami segala kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya. Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan dengan tulus kepada Bapak Dosen Noverman Duadji selaku pengampu tugas Ujian Akhir Semester kami.

Jika ada kata yang lebih agung dari Terimakasih, penulis mungkin akan menyuarakannya ribuan kali untuk Anggota Kelompok yang telah berkontribusi banyak sejak awal pengerjaan Artikel ini. Juga kepada semua rekan kami yang telah terlibat dalam penulisan artikel kami.

Meskipun Artikel kelompok kami masih jauh dari kata sempurna, Semoga hasil yang di dapatkan sebaik kerja keras yang telah kami berikan untuk pembuatan artikel ini. Sekian dan Terima kasih.

Referensi

- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur penelitian: sesuatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Batubara, Hamdan Husain. (2016). Penggunaan Google Form sebagai alat penelitian kinerja dosen di prodi PGMI Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*. 8(1), 40.
- Budiyanti, Eka. (2020). Dampak Virus Corona terhadap sektor perdagangan dan pariwisata Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 7(4), 19-20.
- Fadwiwati, Andi Yulyani. Dkk. (2014). Analisis efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomi usaha tani jagung berdasarkan varietas di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Argo Ekonomi*. 32(1), 2-4.
- Fitriana, Dina Mei. (2019). *Evaluasi kebijakan pelayanan rumah sakit keliling Dinas Kesehatan provinsi Lampung (Studi pada kelurahan Panarangan Jaya kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat)*. Skripsi Fisip, Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung.
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Kambey, Edwin. (2017). Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 4.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 54/HUK/2020 Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Covid-19. 16 April 2020. Kementerian Sosial 54. Jakarta.
- Maun, Carly Erfly Fernando. (2020). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di desa Talaid Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*. 9(2), 6.
- Meutia, Intan Fitri. (2017). *Analisis kebijakan publik*. Bandar Lampung: AURA.
- Pasolong, Harbani. (2017). *Teori administrasi publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 *Kebijakan Keuangan Penanganan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengatasi Pandemi Covid-19, 31 Maret 2020*. Pemerintahan Pusat. Jakarta.
- Permatasari, Iman Amanda. (2020). Kebijakan publik (Teori, analisis, implementasi, dan evaluasi kebijakan). *The Journalish: Social and Government*. 1(1), 36-37.
- Purnomo, Diyan., Soeaidy, Mochammad Soleh., & Hadi, Minto. (2014). Analisis kebijakan

- penanggulangan HIV dan AIDS di kabupaten Malang (Studi pelaksanaan peraturan daerah nomor 14 Tahun 2008 kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 3(1), 43-44.
- Qomariah, Asri. (2018). *Perilaku komunikasi masyarakat kampung Naga di Tasikmalaya (Studi deskriptif mengenai perilaku masyarakat kampung Naga dengan masyarakat di luar kampung Naga di kabupaten Tasikmalaya)*. Skripsi Fisip. Universitas Komputer Indonesia.
- Ramadhani, Abdulllah & Ramadhani, Muhammad Ali. (2017). Konsep umum kebijakan publik. *Jurnal Publik*. 11(1), 2-4.
- Suratman, Heriwanto Deni. (2017). *Fotografi berbagai media komunikasi antar persona dengan pendekatan nilai keislaman (Pada usia 18-25 tahun dalam aplikasi Instagram)*. Skripsi Fakultas Seni dan Sastra. Universitas Pasudan.
- Soulisa, Nurmala Sari. (2019). Evaluasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Negeri di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal katalogis*. 5(1), 95-96.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Yulhendri dkk. (2018). Analisis kemampuan menulis karya ilmiah guru Ekonomi di kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi*. 8(1), 58.